



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NOMOR: 55/PP.09.1-Kpt/7317/KPU-Kab/V/2018

TENTANG

**PETUGAS VERIFIKATOR DUKUNGAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Petugas Verifikator Dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang- . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PETUGAS VERIKATOR DUKUNGAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU.

KESATU....

KESATU : Menetapkan/Menunjuk Nama-nama Pejabat/staf yang diangkat sebagai Petugas Verifikator Dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Verifikator Dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi faktual terhadap sampel dukungan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD, sebagaimana bahan dari KPU Provinsi/melalui SIPPP untuk membuktikan kebenaran dukungan sampel pendukung kepada perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD dan kesesuaian fotocopi KPT elektronik atau surat keterangan dengan KTP elektronik atau surat keterangan asli yang dimiliki sampel pendukung;
2. Menerima jumlah sampel, daftar nama sampel yang memuat identitas nama sampel dan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan;
3. Menerima kembali daftar nama sampel yang tercantum dalam formulir Lampiran 2 model F1-DPD melalui SIPPP;
4. Memeriksa kembali kesesuaian antara daftar nama yang tercantum dalam lampiran 2 model BA.Sampel.KPU PROV DPD dengan fotocopi KTP elektronik atau surat keterangan;
5. Bekerja sama/berkoordinasi dengan PPS/PPK setempat dimana terdapat sampel pendukung, termasuk dengan pihak lain seperti Panwaslu/Paswascam/PPL setempat.

KETIGA....

- KETIGA : Menetapkan masa kerja Petugas Verifikator Dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai dari tanggal 30 Mei sampai 19 Juni 2018 atau dapat diperpanjang jika ada perubahan keputusan KPU RI sesuai dengan jadwal Tahapan Pemilu;
- KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018 akun 3363.021.051;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 25 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

Kepala Sub. Bagian Hukum,

ttd.

ABD. THAYYIB WAHID R.



R A M L A N

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR: 55/PP.09.1-Kpt/7317/KPU-Kab/V/2018
TENTANG
PETUGAS VERIFIKATOR DUKUNGAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM DEWAN
PERWAKILAN DAERAH LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

PETUGAS VERIFIKATOR DUKUNGAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

TIM I

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM KLARIFIKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ABD. THAYYIB WAHID R, S.HI	Koordinator Tim	
2.	RAMLAN, S.Sos.,M.Si	Ketua Tim	
3.	CEMPAKA S, S.IP	Anggota	
4.	ULFA INDRA R, SH	Anggota	
5.	IKBAL	Anggota	

TIM II

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM VERIFIKATOR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ZULKIFLI, ST.,M.Si	Koordinator Tim	
2.	HAMDANA	Ketua Tim	
3.	MUKTAR, SE	Anggota	
4.	ENDANG SABGIWINARTI R., S.Sos	Anggota	
5.	NURFA DEWI, A.Md Kom.	Anggota	

TIM III

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM VERIFIKATOR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ADLY AQSA,S.Pdi	Koordinator Tim	
2.	ASRINAH, SE	Ketua Tim	
3.	YUDHISTIRA MUIN, SE	Anggota	
4.	ENDANG TRINA NINGSI, A.Md.Kom	Anggota	
5.	RIO SAPUTRA, SH	Anggota	

TIM IV

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM VERIFIKATOR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SUHAEB	Koordinator Tim	
2.	BUDI HARYONO J, S.Kom	Ketua Tim	
3.	ABAS MANEK	Anggota	
4.	SARNI, A.Md.Kom	Anggota	
5.	ISMAIL MUHAMMAD, S.M	Anggota	

TIM V

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM VERIFIKATOR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ISTANTIA	Koordinator Tim	
2.	Drs. ANDI DARMAWANGSA R.	Ketua Tim	
3.	YERLIANA LAWAPADANG	Anggota	
4.	SAIFUL GARING, SE	Anggota	
5.	ABD. AZIZ YAHYA	Anggota	

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 25 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,

ttd.

ABD. THAYYIB WAHID R.

